

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda Kabupaten Banyuasin tahun 2009 belum optimal dalam pencapaian tingkat keberhasilannya pada *outcome* sebagai produk akhir perencanaan. Penilaian keberhasilan pada tingkat *outcome* belum dapat dilakukan disebabkan oleh *outcome* tersebut memang belum dapat diwujudkan atau *outcome* tersebut telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran capaian tingkat keberhasilan pada tahun 2009.

Dilihat dari sisi pelaksanaan perencanaan kinerja keuangan, jumlah anggaran Belanja Rutin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin melalui APBD untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 8.045.911.854,- meliputi Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Kegiatan. Realisasi keuangan rutin melalui APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin berjumlah Rp7.697.613.148,- atau sebesar 95,64% dari jumlah dana sebesar Rp8.045.911.854,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pelaksanaan perencanaan program pembangunan daerah oleh Bappeda Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang hendak dicapai, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Banyuasin No. Tahun 2008 tentang Penetapan Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin, sebagai perangkat pemerintahan yang mendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **B. Saran**

Merujuk pada permasalahan dan tantangan utama yang masih dihadapi Bappeda Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahun 2009, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek legal formal yuridis, diperlukan adanya peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan secara jelas dan tegas sebagai landasan hukum bagi Bappeda Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Perlu adanya sosialisasi dan meningkatkan komunikasi intensif kepada semua stakeholders dalam rangka membangun persamaan persepsi terhadap posisi BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya mekanisme dan koordinasi lintas sektoral dan kelembagaan secara jelas dalam perencanaan pembangunan daerah antara BAPPEDA dengan SKPD dan antar SKPD.
4. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap jaminan kepastian

program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin.

5. Perlu dirumuskan dan ditetapkan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; meningkatkan kapasitas analitik SDM perencanaan; kompetensi pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya aparatur

..... dan keberinambungan